



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
TATA KERJA PENJAMINAN MUTU
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu menjalankan sistem penjaminan mutu internal secara terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITS tentang tata kerja penjaminan mutu di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;
6. Peraturan Rektor ITS Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG TATA KERJA PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Kantor Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat KPM adalah unsur di bawah Rektor yang membidangi penjaminan mutu.

BAB II
TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) KPM mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penjaminan mutu akademik yang meliputi mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan penjaminan mutu non akademik yang meliputi mutu organisasi, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan manajemen perguruan tinggi.

Pasal 3

Tugas pokok Tim Penjaminan Mutu Fakultas :

1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Fakultas;

2. Mengevaluasi hasil laporan mutu Departemen dan hasil audit KPM di Fakultas dan Departemen; dan
3. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik kepada manajemen Fakultas.

Pasal 4

Tugas pokok Tim Penjaminan Mutu Departemen :

1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan dan proses akademik di Departemen;
2. Mengevaluasi hasil laporan audit KPM di Departemen; dan
3. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Kepala Departemen.

Pasal 5

Tugas pokok Tim Penjaminan Mutu Program Studi :

1. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi;
2. Mengevaluasi hasil laporan audit KPM di Program Studi;
3. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Kepala Program Studi;
4. Memeriksa mutu Rancangan Perangkat Pembelajaran mata kuliah;
5. Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran;
6. Membuat rangkuman proses pembelajaran dari semua mata kuliah;
7. Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran;
8. Merancang perbaikan dan pembaharuan pembelajaran mata kuliah; dan
9. Membuat rangkuman usulan beban tugas dosen.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Tim Penjaminan Mutu Fakultas terdiri atas :
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas; dan
 - c. Sekretaris Departemen.
- (2) Tim Penjaminan Mutu Fakultas diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 7

- (1) Tim Penjaminan Mutu Departemen terdiri atas :
 - a. Sekretaris Departemen; dan
 - b. Kepala Program Studi.
- (2) Tim Penjaminan Mutu Departemen diketuai oleh Sekretaris Departemen.

Pasal 9

- (1) Tim Penjaminan Mutu Program Studi terdiri atas :
- a. Kepala Program Studi; dan
 - b. Koordinator Rumpun Mata Kuliah.
- (2) Tim Penjaminan Mutu Program Studi diketuai oleh Kepala Program Studi.

**BAB IV
PENGANGKATAN**

Pasal 10

Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas, Tim Penjaminan Mutu Departemen dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surabaya

Tanggal : 18 April 2017



Rahmat Hani Hermana, M.Sc.ES,Ph.D.

NIP. 196006181988031002